



## **PEMANFAATAN AREA KOMERSIAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM DI BANDAR UDARA ADI SOEMARMO BERDASARKAN PERATURAN TENTANG UMKM DI INDONESIA**

**Helga Zahra Kartika\*, Irawati, Rinitami Njatrijani**

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : hzkartika@gmail.com

### **Abstrak**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian Indonesia dan memerlukan dukungan hukum. UU No. 20 Tahun 2008, UU Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 mewajibkan penyediaan area komersial di infrastruktur publik, termasuk bandar udara, untuk pengembangan UMK. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Bandar Udara Adi Soemarmo yang dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bandara ini telah berkomitmen mendukung UMK melalui penyediaan tempat promosi dan pameran dengan skema tarif berbasis pendapatan (revenue share). Kebijakan ini berpotensi memperluas akses UMKM ke pasar penumpang bandara, memberikan peluang lebih besar bagi pertumbuhan usaha.

**Kata kunci :** UMKM; Bandar Udara; Area Komersial.

### **Abstract**

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in Indonesia's economy and require legal support. Law No. 20 of 2008, the Job Creation Law, and Government Regulation No. 7 of 2021 mandate the provision of commercial areas in public infrastructure, including airports, to support MSME development. This study analyzes the implementation of this policy at Adi Soemarmo Airport, managed by PT Angkasa Pura Indonesia, using an empirical juridical approach. The findings indicate that the airport is committed to supporting MSMEs by providing promotional and exhibition spaces with a revenue-sharing tariff scheme. This policy has the potential to expand MSMEs' access to airport passengers, offering greater opportunities for business growth.*

**Keywords :** MSME; Airports; Commercial Areas.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian global, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. UMKM menyumbang hingga 40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di negara berkembang dan lebih dari 50% terhadap total lapangan kerja secara global. Di Indonesia, sektor ini memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Pada 2023, UMKM menyumbang 61% dari total PDB nasional, setara dengan Rp9.580 triliun, serta menyerap 97% tenaga kerja. Peran ini menjadikan UMKM sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam aspek inklusi ekonomi dan pengurangan kesenjangan.

Sejarah mencatat bahwa UMKM memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Saat krisis moneter 1998 melanda Indonesia, sektor UMKM tetap bertahan dan terus berkembang, bahkan berhasil menyerap antara 85



juta hingga 107 juta tenaga kerja hingga tahun 2012.<sup>1</sup> Namun, berbeda dengan krisis 1998, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap UMKM. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyebabkan banyak UMKM mengalami penurunan pendapatan dan permintaan produk. Survei UNDP dan LPEM UI pada 2020-2021 menunjukkan bahwa 77% UMKM mengalami penurunan pendapatan, 88% mengalami penurunan permintaan, dan 97% mengalami penurunan aset. Meski demikian, pada 2022, 84,8% UMKM telah kembali beroperasi normal, menunjukkan ketahanan sektor ini dalam menghadapi tantangan ekonomi.<sup>2</sup>

Dalam mendukung perkembangan UMKM, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, seperti kemudahan perizinan, akses modal, dan akses pasar. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menjadi payung hukum utama sektor ini. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, turut mengakomodasi kepentingan UMKM dalam mempercepat pertumbuhan usaha. Salah satu peraturan turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.

Salah satu kebijakan utama dalam PP 7/2021 adalah kewajiban bagi kementerian, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta badan usaha swasta untuk menyediakan 30% dari total luas area komersial di infrastruktur publik, termasuk bandara, untuk promosi dan pengembangan UMKM. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses UMKM ke pasar yang lebih luas dengan menyediakan ruang usaha yang lebih terjangkau serta pendampingan dalam aspek bisnis.

Bandar udara merupakan salah satu infrastruktur publik yang memiliki potensi besar dalam mendukung UMKM. Dengan tingginya mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi udara, bandara dapat menjadi pasar potensial bagi pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk dalam menarik wisatawan domestik dan internasional. Pemanfaatan area komersial di bandara tidak hanya membantu UMKM meningkatkan eksposur produknya tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di sektor pariwisata dan perdagangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemanfaatan area komersial untuk UMKM di Bandar Udara Adi Soemarmo, yang memiliki lokasi strategis di Jawa Tengah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan tersebut, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan

---

<sup>1</sup> Soni Gustika dan Karona Cahya Susena, *UMKM sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa*, Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (SN-EMBA) Ke-1, Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Tahun 2022.

<sup>2</sup> Arif Nur Hidayat, *Mengenal Program Pembinaan UMKM Kemenkeu Satu Tahun 2023*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15879/Mengenal-Program-Pembinaan-UMKM-Kemenkeu-Satu-Tahun-2023.html>, pada tanggal 14 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB



dukungan terhadap UMKM. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini mampu meningkatkan akses UMKM ke pasar yang lebih luas dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil di Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pemanfaatan area komersial untuk pengembangan UMKM menurut peraturan tentang UMKM di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan penyediaan area komersial bagi UMKM di Bandar Udara Adi Soemarmo?

## **II. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis empiris non-doktrinal, yang menganalisis implementasi ketentuan hukum normatif di masyarakat melalui studi peraturan perundang-undangan<sup>3</sup> dan wawancara dengan pihak terkait, khususnya pengelola Bandar Udara Adi Soemarmo. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan menggambarkan serta menghubungkan berbagai fenomena hukum yang diamati.

Data penelitian mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti undang-undang, jurnal, skripsi, dan dokumen hukum lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan untuk mendapatkan referensi yang relevan. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menelaah bahan kepustakaan dan hasil penelitian lapangan secara sistematis untuk mengidentifikasi keterkaitan, perbedaan, dan relevansi antar informasi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Pemanfaatan Area Komersial untuk Pengembangan UMKM menurut Peraturan tentang UMKM di Indonesia**

Pembangunan nasional di Indonesia melibatkan peran aktif masyarakat dan pemerintah. Demokrasi ekonomi menjadi dasar sistem ekonomi nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan prinsip kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. UMKM merupakan perwujudan demokrasi ekonomi, karena mayoritas unit usaha di Indonesia terdiri dari UMKM yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.<sup>4</sup> Keberpihakan terhadap UMKM juga ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 yang menempatkan UMKM sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

<sup>4</sup> As'ad Albatroy Jalius, Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, Ratu Zahirah Lutfie, Laras Putri Olifiani, Elyta, Pengembangan Demokrasi Ekonomi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Pontianak. *Journal Of Social Science Research*, Vol 3 No 2 Tahun 2023, Halaman 149-158



Untuk mendukung UMKM, berbagai kebijakan dan regulasi dibuat agar sektor ini dapat berkembang lebih optimal. UMKM mendapat dukungan berupa perlindungan hukum, kemudahan akses terhadap sumber daya, serta pengembangan kapasitas usaha. Hal ini dilakukan agar ekonomi rakyat dapat tumbuh secara mandiri dan berdaya saing dalam ekosistem perekonomian nasional.

Sebagai sektor penting dalam perekonomian nasional, UMKM mendapat dukungan regulasi melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mencakup aspek regulasi, fasilitasi, pemberdayaan, dan proteksi. Kemudian, Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) memperkenalkan berbagai kemudahan bagi UMKM, seperti perizinan usaha yang lebih sederhana, insentif pajak, akses pembiayaan, serta perlindungan hukum. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 lebih lanjut memperjelas kategori UMKM berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan.

Dalam perkembangannya, peraturan hukum bagi UMKM cenderung memberikan kemudahan secara khusus pada sektor usaha mikro dan usaha kecil. Hal ini sejalan dengan tujuan utama peraturan mengenai UMKM di Indonesia yang dirancang dalam mendukung penguatan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan serta pengembangan usaha yang rentan. UMK dinilai sebagai sektor dengan daya tahan yang kurang baik terhadap fluktuasi pasar sehingga membutuhkan proteksi lebih.

Salah satu langkah konkret dalam mendukung UMKM adalah melalui program kemitraan antara Usaha Besar dan UMK. Pemerintah mewajibkan pengelola infrastruktur publik untuk menyediakan ruang usaha bagi UMK di area komersial, seperti pusat perbelanjaan dan fasilitas umum lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperluas akses pasar bagi UMK dan meningkatkan daya saing mereka dalam lingkungan bisnis yang lebih luas.

Dengan berbagai regulasi yang mendukung, UMKM diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam mendorong kemandirian ekonomi rakyat dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

## **B. Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Area Komersial bagi UMKM di Bandar Udara Adi Soemarmo**

PT Angkasa Pura Indonesia, sebagai bagian dari BUMN PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), bertanggung jawab atas pengelolaan bandar udara komersial di Indonesia. Sejak merger antara PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II pada tahun 2024, perusahaan ini berupaya meningkatkan efisiensi dan memperluas peluang sebagai salah satu operator bandar udara terbesar di dunia.

Sebagai pengelola Bandar Udara Adi Soemarmo, PT Angkasa Pura Indonesia menjalankan berbagai kegiatan bisnis aeronautika dan non-aeronautika. Kegiatan aeronautika mencakup layanan penerbangan seperti pelayanan jasa penumpang, kargo, serta penyewaan fasilitas bandara. Sementara itu, kegiatan non-aeronautika meliputi layanan komersial seperti ritel, makanan dan minuman, perbankan,



transportasi, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Pendapatan dari sektor non-aeronautika menjadi salah satu aspek penting dalam operasional bandar udara.

Salah satu kebijakan utama PT Angkasa Pura Indonesia adalah mendukung pemberdayaan UMKM di area komersial bandar udara, termasuk di Adi Soemarmo. Hal ini tertuang dalam Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I No. KEP.DU.33/KB.03/2023 tentang Pedoman Kegiatan Komersial. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi UMKM dalam mengakses area komersial bandar udara dengan skema kemitraan yang fleksibel dan inklusif.

PT Angkasa Pura Indonesia memberikan hak istimewa kepada usaha mikro dan kecil (UMK) dalam bentuk biaya sewa yang lebih rendah, yaitu maksimal 30% dari harga sewa yang berlaku. Selain itu, skema revenue share juga diterapkan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial mitra UMKM. Calon mitra harus memenuhi persyaratan administrasi seperti perizinan usaha, NPWP, dan dokumen pendukung lainnya. Seleksi mitra dilakukan secara transparan melalui tahapan penyebaran informasi, penjelasan umum, penilaian dokumen, hingga negosiasi.

Selain menyediakan akses usaha, PT Angkasa Pura Indonesia juga aktif memberikan pelatihan kepada UMKM dalam hal manajemen bisnis, strategi pemasaran, dan peningkatan kualitas layanan. Langkah ini bertujuan agar produk dan layanan UMKM dapat bersaing serta menarik minat penumpang yang menggunakan jasa Bandar Udara Adi Soemarmo.

Bandar Udara Adi Soemarmo memiliki posisi strategis di Jawa Tengah, terletak di Boyolali dengan akses mudah ke kota-kota besar seperti Semarang, Surakarta, dan Salatiga. Selain itu, bandara ini berdekatan dengan destinasi wisata terkenal seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, menjadikannya pintu gerbang utama bagi wisatawan domestik dan internasional.

Potensi transaksi UMKM di bandar udara sangat dipengaruhi oleh jumlah penumpang. Semakin tinggi jumlah penumpang, semakin besar peluang bisnis di area komersial. Namun, jumlah penumpang di Adi Soemarmo sempat mengalami fluktuasi. Pada 2019, terjadi penurunan karena berkurangnya rute penerbangan akibat beroperasinya Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) dan tersedianya jalur tol Semarang-Solo. Pada 2020, pandemi Covid-19 semakin memperburuk kondisi dengan pembatasan penerbangan, menyebabkan penurunan jumlah penumpang hingga hanya 34,26% dari tahun sebelumnya.

Sejak 2021, tren jumlah penumpang mulai meningkat, terutama setelah pelonggaran pembatasan penerbangan. Meskipun belum kembali ke angka sebelum pandemi, tren ini memberikan peluang besar bagi UMKM. Dengan meningkatnya jumlah penumpang, transaksi di area komersial bandar udara juga diprediksi akan terus bertumbuh.

Bagi UMKM, ini merupakan kesempatan strategis untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Produk lokal yang memiliki daya tarik khas berpotensi mendapatkan eksposur lebih besar di lingkungan bandar udara. Oleh karena itu, PT Angkasa Pura Indonesia terus mendorong integrasi UMKM ke dalam ekosistem komersial Bandar Udara Adi Soemarmo melalui kemitraan yang transparan dan berkelanjutan.

Dengan kebijakan yang mendukung UMKM serta tren peningkatan jumlah penumpang, PT Angkasa Pura Indonesia tidak hanya memperkuat pendapatan



perusahaan, tetapi juga berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui sektor usaha mikro dan kecil.

Sejak penerapan PP No. 7/2021, Bandar Udara Adi Soemarmo telah mendukung pengembangan UMKM melalui penyediaan area komersial, diatur dalam Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I No. KEP.DU.33/KB.03/2023. Dengan luas terminal 33.351 m<sup>2</sup> dan kapasitas 4 juta penumpang per tahun, bandara ini mengusung konsep komersial modern yang tetap mencerminkan budaya lokal Solo.

Pada 2025, jumlah penumpang diproyeksikan meningkat sebesar 68% untuk domestik dan 206% untuk internasional dibandingkan 2024. Hal ini membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang di area komersial bandara. Saat ini, area komersial tersebar di tiga lantai terminal dan stasiun kereta bandara, namun sebagian masih kosong akibat dampak pandemi, persaingan dengan infrastruktur lain, dan minat mitra yang terbatas.

Mitra komersial yang beroperasi saat ini mencakup usaha F&B, ritel, dan jasa, dengan pendapatan di bawah Rp1 miliar per tahun, menjadikannya masuk kategori UMKM menurut PP No. 7/2021. Pengelola bandara juga mendukung UMKM melalui pameran dengan skema revenue share 15-25%, namun partisipasi UMK masih terbatas akibat kendala perizinan usaha.

Ke depan, pengelola berencana mengoptimalkan area komersial bagi UMKM dengan menggandeng pihak ketiga untuk pengelolaan, pelatihan, dan pendampingan usaha. Diperlukan sinergi dengan pemerintah dan lembaga pengawas seperti KPPU guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Selain itu, pengawasan dan sosialisasi kebijakan perlu diperkuat agar lebih banyak UMK dapat memanfaatkan peluang ini.

Selain itu, ada dua hal penting dalam optimalisasi ini:

1. Sosialisasi kebijakan untuk menarik lebih banyak UMK agar memanfaatkan area komersial bandara.
2. Pengawasan kebijakan oleh kementerian, dinas terkait, dan KPPU guna memastikan kebijakan berjalan efektif.

Saat ini, banyak UMK masih belum memiliki izin usaha yang sesuai, sehingga sulit bagi mereka untuk memanfaatkan peluang di bandara. Pemerintah perlu lebih aktif dalam mendukung UMK agar dapat memenuhi persyaratan hukum. Meskipun pengelola bandara telah menyediakan ruang promosi melalui pameran dengan sistem *revenue share*, upaya ini perlu ditingkatkan dengan dukungan lebih lanjut dari pemerintah. Penting bagi pengelola untuk mempertimbangkan alokasi area khusus bagi UMK agar manfaatnya lebih optimal.

Selain itu, pengawasan dari pemerintah sesuai Pasal 66 PP No. 7/2021 masih minim, sehingga perlu komunikasi lebih intensif antara pengelola bandara dan pemerintah untuk mencari solusi terbaik. Terakhir, regulasi yang jelas dan pengawasan ketat juga diperlukan untuk melindungi UMK dalam hubungan hukum dengan pengelola bandara, agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan oleh usaha besar.



#### **IV. KESIMPULAN**

UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang membutuhkan dukungan optimal. Sejak diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2008 hingga UU Cipta Kerja, kepastian hukum bagi UMKM terus berkembang, memberikan kemudahan berusaha, termasuk dalam infrastruktur publik seperti bandara. PP No. 7 Tahun 2021 mengatur bahwa penyelenggara bandara wajib mengalokasikan minimal 30% area komersial untuk UMK, kecuali bandara yang sudah beroperasi sebelum aturan berlaku.

PT Angkasa Pura Indonesia, sebagai pengelola Bandar Udara Adi Soemarmo di bawah PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), menjalankan bisnis aeronautika dan non-aeronautika, termasuk penyewaan area komersial. Bandara Adi Soemarmo berkomitmen mendukung UMKM dengan menyediakan area promosi melalui pameran, terutama pada hari besar nasional, dengan sistem revenue share. Sejak 2021, peningkatan jumlah penumpang membuka peluang lebih besar bagi UMK untuk memanfaatkan eksposur di bandara. Ke depan, pengelolaan area komersial UMK akan dioptimalkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Atmadjati, Arista. Manajemen Operasional Bandar Udara. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2014
- Ayodya, R. Wulan. UMKM 4.0 Strategi Memasuki Era Digital. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019
- Fajar, Mukti. UMKM & Globalisasi. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi & Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yoyakarta, 2015.
- Ibrahim, Johnny. Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia. Malang: Banyumedia, 2009
- Iskandar. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada, 2009
- Joeanidi dan Ibrahim, Jhonny. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group, 2018
- Legowo, Heru. Bandara & Penerbangan. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2023
- Maryanti. Ekonomi Pancasila dan Koperasi. Depok: PT RajaGrafindo, 2022
- Martono dan Pramono, Agus. Hukum Udara Perdata Nasional dan Internasional. Depok: PT RajaGrafindo, 2013
- Martono dan Pramono, Agus. Hukum Udara Perdata Nasional dan Internasional. Depok: PT RajaGrafindo, 2013
- Maryanti. Ekonomi Pancasila dan Koperasi. Depok: PT RajaGrafindo, 2022
- Martono dan Pramono, Agus. Hukum Udara Perdata Nasional dan Internasional. Depok: PT RajaGrafindo, 2013
- Nurlinda. Dinamika UMKM: Permasalahan, Potensi dan Strategi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024



Sastradinata, Lena Nuryanti. Strategi UMKM dan Bisnis Kreatif. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2024

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1981

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009.

### **B. Jurnal**

Abbas, Tarmizi dan Manan, Win Konadi. (2005). Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*. 21 (3), 430-440

Arifqi, Moh Musfiq. (2020). Konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2 (2), 72

Anggraeni, Feni Dwi dan Hardjanto, Imam. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik*. 1 (6), 1286-1295

Jalius, As'ad Albatroy, dkk. (2023). Pengembangan Demokrasi Ekonomi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Pontianak. *Journal of Social Science Research*. 3 (3), 149-158

Putra, Marsudi Dedi. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah*. 23 (2), 139-151

Rusliana, Eli. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. 9 (1), 50-82

Saragih, Yerisca Novri Nathania, dkk. (2024). Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Infrastruktur Publik Melalui Pola Kerjasama Mitra Sewa Di Terminal Leuwipanjang. 18 (2), 1513

Winarto, Ronny. (2005). Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi, Keadilan, dan Kepastian Hukum dalam Hukum Penanaman Modal. *Jurnal Perspektif*. 10 (4), 385

### **C. Peraturan dan Keputusan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara